

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMBIAYAAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (4)
ANTARA PT. JTRUST OLYMPINDO DENGAN KONSUMEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ERVIAN WISNU APRILIYANTO

C100170278

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (4) ANTARA PT. JTRUST
OLYMPINDO DENGAN KONSUMEN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

ERVIAN WISNU APRILIYANTO

C100170278

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H.,S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (4) ANTARA PT. JTRUST
OLYMPINDO DENGAN KONSUMEN**

OLEH

ERVIAN WISNU APRILIYANTO

C100170278

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 13 September 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

- | | |
|---|---|
| 1. Nuswardhani, S.H.,SU.
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Aristya Windiana P.,SH, LMM
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Wardah Yuspin. SH.,M.Kn, Ph.D.
(Anggota II Dewan Penguji) | () |



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2021

Penulis



ERVIAN WISNU APRILIYANTO

C100170278

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (4) ANTARA PT. JTRUST OLYMPINDO DENGAN KONSUMEN

Abstrak

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Dalam era modern ini banyak pemerintahan, masyarakat maupun badan perseorangan juga membutuhkan alat transportasi dalam melakukan kehidupan sehari-hari maupun menjalankan sebuah bisnis di perusahaan, dalam merintis sebuah perusahaan membutuhkan lembaga yang dapat membiayai modal usaha tersebut. Diperlukan biaya yang tidaklah sedikit dan memerlukan prasarana yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang menggunakan lembaga pembiayaan berkaitan dengan permodalan dan Pengadaan barang untuk tabungan kredit usaha atau modal usaha, seperti pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLYMPINDO Finance dengan konsumen, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. JTRUST OLYMPINDO Finance dengan konsumen dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLYMPINDO Finance dengan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang digunakan untuk meneliti aspek hukum, asas-asas hukum, dan kaidah dan norma hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLYMPINDO Finance dengan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi perjanjian debitur telah memenuhi syarat yang diberikan kepada pihak PT. JTRUST OLYMPINDO Finance berupa persyaratan administrasi maupun syarat hukum. Setelah persyaratan terpenuhi dan debitur menyetujui semua isi perjanjian maka terjadi sebuah perjanjian oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya perjanjian maka timbullah hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, pihak PT. JTRUST OLYMPINDO Finance mempunyai kewajiban untuk memberikan kredit yang telah disepakati kepada debitur. Sedangkan kewajiban debitur harus mengasur bulanan yang telah disepakati kepada kedua belah pihak pada perjanjian tersebut. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajiban maka harus tanggung jawab mengganti rugi karena terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdata.

Kata kunci : pembiayaan kredit, hubungan hukum, tanggung jawab hukum

Abstract

That the need for funds for a person is indeed an everyday sight. Both in order to meet the needs of life, especially in terms of doing business in various fields of

business. In this modern era, many governments, communities and individual bodies also need means of transportation in carrying out their daily lives or running a business in a company. It costs a lot of money and requires a lot of infrastructure. Therefore, many business actors use financing institutions related to capital and goods procurement for business credit savings or business capital, such as motor vehicle financing. This study aims to determine the process of four-wheeled motor vehicle loan agreement (4) between PT. JTRUST OLYMPINDO Finance with consumers, regulations and rights and obligations between PT. JTRUST OLYMPINDO Finance with consumers and legal responsibility if one of the parties makes a mistake in the four-wheeled motor vehicle loan agreement (4) between PT. JTRUST OLYMPINDO Finance with consumers. The approach method used in this research is a normative approach, which is used to examine legal aspects, legal principles, and legal rules and norms. The type of research that the author uses is descriptive because in this study it intends to describe or explain the data as accurately as possible about legal responsibility in financing four-wheeled motorized vehicles (4) between PT. JTRUST OLYMPINDO Finance with consumers. The results showed that previously the debtor agreement had fulfilled the requirements given to the PT. JTRUST OLYMPINDO Finance in the form of administrative requirements and legal requirements. After the requirements are met and the debtor agrees to all the contents of the agreement, an agreement is made by both parties. After the agreement, a legal relationship arises to carry out the rights and obligations of each party, PT. JTRUST OLYMPINDO Finance has an obligation to provide agreed credit to debtors. Meanwhile, the debtor's obligation must pay monthly installments that have been agreed to by both parties in the agreement. If the parties do not carry out their obligations, they must compensate due to a default as regulated in Article 1243 of the Civil Code and compensation based on unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: credit financing, legal relations, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Dalam era modern ini banyak pemerintahan, masyarakat maupun badan perseorangan juga membutuhkan alat transportasi dalam melakukan kehidupan sehari-hari maupun menjalankan sebuah bisnis di perusahaan, dalam merintis sebuah perusahaan membutuhkan lembaga yang dapat membiayai modal usaha tersebut. Diperlukan biaya yang tidaklah sedikit dan memerlukan prasarana yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang menggunakan lembaga pembiayaan berkaitan dengan permodalan dan Pengadaan barang untuk tabungan kredit usaha atau modal usaha, seperti pembiayaan kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil.

Lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah PT.JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 dan Keppres Indonesia Nomor 61 Tahun 1988. Untuk perizinan sewa guna usaha (Leasing) itu sendiri diatur dalam surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1974/,No.32/M/SK/2/1974 dan No. 30/KPB/1/74/ tanggal 7 Februari 1974 “Perijinan Usaha Leasing”.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan pertujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang, akan tetapi oleh karena buku III Kitab undang-undang hukum perdata yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah dengan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam praktiknya untuk mengadakan perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Bentuk Perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen yang sering terjadi adalah dalam bentuk perjanjian kredit kendaraan roda empat (4), lembaga pembiayaan memberikan jasa kepada masyarakat terkait pembayaran harga kendaraan yang dibeli konsumen secara tunai, dalam hal ini antara lembaga pembiayaan dan konsumen terkait perjanjian pembiayaan kredit (Setiono, 2018). Dalam perjanjian antara lembaga dan konsumen tersebut, lembaga pembiayaan akan menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen untuk pembayaran barang yang dibelinya, dan pihak konsumen akan membayar pinjaman yang diberikan secara angsuran kredit kendaraan roda empat (4) kepada lembaga pembiayaan tersebut.

Demikian pula dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan kredit konsumen. Lembaga pembiayaan selaku kemungkinan akan muncul atau adanya timbul masalah yang menyertai atau hambatan dan ada pula masalah yang timbul

dalam pelaksanaan perjanjian peminjaman modal usaha antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan adalah penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen ? (2) Bagaimana Peraturan berserta hak dan kewajiban dalam Pembiayaan Kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI dengan konsumen ? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan yang berlaku pada pembiayaan kendaraan roda empat (4)?

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan perusahaan pembiayaan dengan konsumen. (2) Untuk mengetahui Peraturan berserta hak dan kewajiban dalam Pembiayaan Kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI dengan konsumen. (3) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan yang berlaku pada pembiayaan kendaraan roda empat (4).

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum yaitu: Bagi penulis , Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan bagi penulis terutama terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Bagi Ilmu Hukum, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkait perjanjian pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance serta dapat dijadikan acuan literatur dalam mendapatkan informasi terkait terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum terhadap masyarakat luas serta meningkatkan peran terkait

prosedur terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, dikarenakan dalam penelitian ini akan meneliti mengenai aspek hukum, asas – asas hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Jenis penelitian penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, Sehingga penulis dalam penelitian melakukan perjabaran dan menganalisis tentang Tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen, dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan sehingga melakukan pencarian, pembelajaran dan penghimpunan bahan ajar, yang berupa ketiga bahan hukum diatas yaitu primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Metode analisis data Menggunakan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Roda Empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan Konsumen

Dalam perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen, terdapat 3 tahap sebagai berikut: Sebelum dilakukan perjanjian kredit kendaraan, konsumen harus memenuhi syarat dan mengumpulkan data administrasi yang dibutuhkan PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance berupa: KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga, Slip gaji (karyawan), Surat izin usaha (Pengusaha), NPWP. Setelah

terpenuhi syarat tersebut, maka permohonan kredit konsumen diajukan kepada pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance untuk dilakukan analisa terhadap permohonan kredit konsumen. Dalam proses perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen wajib memenuhi syarat hukum yaitu syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu: kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Saat perjanjian kredit telah diterima oleh PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance maka akan dilanjutkan pada tahap perjanjian kredit, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dalam bentuk perjanjian baku, yang berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Apabila debitur menyetujui perjanjian tersebut kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perjanjian kredit oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi perjanjian kredit maka timbullah hubungan hukum antara PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance dengan konsumen melaksanakan hak dan kewajiban masing masing pihak.

3.2 Peraturan Berserta Hak dan Kewajiban dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Roda Empat (4) antara PT. Jtrust Olmpindo Multi dengan Konsumen

3.2.1 Dasar hukum mendirikan PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance

Didalam peraturan mengenai diperbolehkan untuk mendirikan suatu lembaga pembiayaan diatur di dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Di dalam perjanjian kredit kendaraan kepada PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu antara PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance dengan pihak konsumen. Perjanjian kredit tersebut didasarkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berisi:

“Bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan pada pasal diatas maka suatu perjanjian kredit di PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance merupakan sebuah bentuk perjanjian yang mengikat pihak PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance sebagai kreditur atau sebagai membiayai dan pihak konsumen sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Setelah terpenuhi syarat sahnya perjanjian maka pihak PT.Jtrust Olmpindo Multi Finance dengan konsumen maka kedua belah pihak harus sepakat dalam perjanjian kredit kendaraan roda empat(4) telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 (1) KUHPerdara maka kewajiban pihak PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance memberikan fasilitas kredit sesuai yang telah disetujui atau disepakati dan diperjanjikan kepada pihak konsumen.

Didalam hubungan hukum antara PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance dengan konsumen harus terpenuhi yang tercantum didalam pasal 1338 KUHPerdara *mengatur asas pacta sunt sevanda* yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian antara PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance telah memiliki hubungan hukum dan saling mengikat antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Pihak PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance mempunyai kewajiban untuk memberikan kredit yang sudah disepakati terhadap pihak konsumen, kemudian pihak konsumen melakukan pengembalian kredit sesuai jangka waktu dan ketentuan yang disepakati oleh antar belah pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka yang telah dirugikan dapat menuntut ganti rugi ke pengadilan negeri berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur didalam pasal 1243 KUHPerdara yang berisi penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lali memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya atau jika seseorang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.Dan pihak yang merasa dirugikan karena

perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak dan kewajiban antara PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance Dengan Konsumen tersebut akan diuraikan berikut : Kewajiban dari PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance, yaitu: (1) Menjaga kerahasiaan data atau identitas konsumen beserta pinjaman yang diajukan (2) Memberikan pembiayaan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan (3) Mencatat laporan kegiatan pembiayaan secara transparan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan (4) Memberikan barang jaminan berupa BPKB setelah debitur telah melunasi pembayaran

Hak dari PT. Jtrust Olmpindo Multi Finance antara lain: (1) Mendapatkan data atau informasi yang akurat dan jelas mengenai keadaan keuangan dari konsumen sebagai debitur. (2) Menolak pembayaran apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. (3) Melelang agunan dalam hal pihak yang mengajukan tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepada nya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak. (4) Melakukan pemutusan atau blacklist identitas pihak yang mengajukan apabila lari dari tanggungjawab.

Kewajiban dari konsumen, yaitu: (1) Menilai kewajaran terhadap terkait suku bunga pembiayaan yang dilakukan terkait dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. (2) Menilai kemampuan PT.Jtrust Olmpindo Multi Finance dalam membantu pembiayaan yang dilakukan (3) Membayar angsuran kredit kendaraan setiap bulannya bersama bunganya. (4) Memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan PT.Jtrust Olmpindo Multi Finance, harus sesuai dengan Net Interest Margin;. (5) Memperhatikan perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang . (6) Melihat apakah dana yang ditempatkan oleh PT.Jtrust Olmpindo Multi Finance, ditempatkan dalam aktiva produktif atau konsumtif;(7) Debitur wajib membayar denda atas keterlambatan membayar angsuran kepada pihak kreditur.

Sedangkan hak dari konsumen, antara lain: (1) Untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk PT.Jtrust Olmpindo Multi Finance yang ditawarkan dalam melaksanakan pembiayaan. (2) Untuk mendapatkan suku bunga

yang lebih rendah atas pembiayaan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu atau potongan tenor yang telah diberikan diawal kesepakatan

3.2.1 Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan yang berlaku pada pembiayaan kendaraan roda empat (4)

Dalam suatu perjanjian kredit apabila terjadi atau akan muncul karena adanya kesalahan dari kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1243 KUHperdata. Salah satu contoh kesalahan debitur yang merupakan konsumen melakukan kesalahan yaitu pihak konsumen tidak membayar pada saat ditagih uang angsuran atau hutang oleh pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance pihak konsumen tidak memberikan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur membayar angsuran atau mengasur bulanannya. PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance memberikan surat peringatan 1 yang sudah terlambat (4 hari) dan jika debitur masih tidak mau mengasur maka pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance memberikan lagi surat peringatan 2 yang sudah terlambat (7 hari) tidak mau membayar kewajiban lagi maka debitur dinyatakan wanprestasi. Cara penyelesaian tersebut merupakan cara penyelesaian dengan cara musyawarah atau kekeluargaan antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen yaitu dengan memberikan surat peringatan 1 dalam jangka waktu 4 hari terlambat dan jika debitur tidak bisa mengasur maka diberikan lagi surat peringatan 2 dalam jangka waktu 7 hari. Namun apabila dengan cara musyawarah atau kekeluargaan tidak bisa ditempuh oleh karna pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance masih dirugikan dan debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan pasal 1243 KUHPperdata. Maka pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pihak debitur yaitu konsumen berdasarkan wanprestasi karena debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Salah satu contoh kesalahan kreditur Dalam hal ini debitur hendak membayar hutang atau angsuran kredit kepada PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan angsuran itu debitur mendapatkan suku bunga yang besar dan suku bunga

tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di akta perjanjian kredit kendaraan. Apabila pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance tanpa kesepakatan atau pemberitahuan kepada debitur dalam hal ini pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance melakukan dengan sengaja menaikkan bunga secara diam diam dan tidak sesuai akta perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga pihak debitur merasa keberatan atas naiknya bunga diluar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Jika pihak debitur merasa dirugikan oleh pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance maka dapat menuntut ke pengadilan negeri berdasarkan atas wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum

Para pihak dikatakan melakukan perbuatan hukum yaitu harus memenuhi unsur pasal 1365 KUHPdata yaitu ada perbuatan, yang melawan hukum, ada unsur kesalahan dan menimbulkan kerugian. Yang mana semua unsur tersebut harus dipenuhi maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Debitur yang disebut konsumen menjual kendaraan tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dan pihak debitur belum melunasi angsuran kredit tersebut. Berdasarkan dalam perjanjian kredit kendaraan yang telah disepakati oleh pihak debitur dilarang untuk menggandakan, menyewakan, menjual terhadap orang lain

Dalam hal ini debitur yaitu konsumen melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan pihak debitur tidak ada itikad baik, perbuatan tersebut telah melanggar isi perjanjian kredit kendaraan yang telah disepakati dan tidak sepatasnya perbuatannya dilakukan, sehingga pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance telah dirugikan maka debitur wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian, dalam hal ini pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPdata.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Proses pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

Suatu proses pelaksanaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pembiayaan kredit: Tahap sebelum terjadinya perjanjian kredit kendaraan. (1)Sebelum dilaksanakan perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) pihak kedua belah pihak yaitu antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat administrasi dalam kredit kendaraan yaitu: KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga, Slip gaji (karyawan), Surat izin usaha (Pengusaha), NPWP. Syarat tersebut merupakan syarat administrasi.Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance akan melakukan pengecekan data data atau melakukan survei dan akan dianalisa dari pihak perusahaan pembiayaan untuk menilai kelayakan dalam melakukan pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4).Disamping kedua belah pihak yaitu antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen harus memenuhi syarat hukun ialah syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdana dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) ialah a. Kesepakatan dimana antara konsumen dengan PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance sepakat dan mengikatkan diri tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kredit kendaraan roda empat (4).b, Adanya kecakapan dalam kedua belah pihak yaitu PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen sudah cakap secara umur yaitu telah berusia 18 tahun dan berakal sehat. c. Suatu hal tertentu yaitu perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) haruslah jelas yaitu perjanjian kredit kendaraan antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. d.Suatu sebab yang halal ialah perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) tidak boleh ada yang bertentangan dengan perundang-undangan atau ketentuan umum kesusilaan Pernyataan syarat sahnya perjanjian tersebut dalam proses perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) telah terpenuhi.

Waktu terjadi perjanjian kredit. Setelah pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance menyatakan kelayakan untuk melakukan pembiayaan kredit dan selanjutnya pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance membuat akta perjanjian dengan penandatanganan kedua belah pihak. Dalam penandatanganan akta perjanjian maka kedua belah pihak merupakan kesepakatan antar belah pihak.

Ketentuan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh debitur dan kreditur.(1)Setelah terjadi perjanjian kredit. Telah terjadi perjanjian kredit maka timbulah hubungan hukum kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas pacta sunt servanda yang artinya perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tersebut telah terpenuhi maka dari pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance harus melakukan penyerahan jaminan atas perjanjian kredit tersebut. Namun demikian jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka yang melanggar peraturan harus bertanggung jawab menurut hukum.

Kedua, Peraturan Beserta Hak dan Kewajiban Pembiayaan Kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI dengan konsumen. Peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4). Didalam peraturan mengenai diperbolehkan untuk mendirikan suatu lembaga pembiayaan diatur di dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pengaturan perjanjian kredit didasarkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. . Dalam perjanjian kredit kendaraan roda empat (4) harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Hubungan hukum harus terpenuhi yang didasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur asas pacta sunt servanda. Didala hak dan kewajiban didasarkan pada akta perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4). Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi didasarkan pada pasal 1243 KUHPerdata sedangkan tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum telah diatur pasal 1365 KUHPerdata.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4) yaitu antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Kewajiban PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance, diantaranya Menjaga kerahasiaan data atau identitas konsumen beserta pinjaman yang diajukan, Memberikan pembiayaan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan,

Mencatat laporan kegiatan pembiayaan secara transparan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan

Hak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance, diantaranya Mendapatkan data atau informasi yang akurat dan jelas mengenai keadaan keuangan dari konsumen sebagai debitur, Menolak pembayaran apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, Melelang agunan dalam hal pihak yang mengajukan tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepada nya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Kewajiban dari konsumen, yaitu Menilai kewajaran terhadap terkait suku bunga pembiayaan yang dilakukan terkait dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku, Menilai kemampuan PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dalam membantu pembiayaan yang dilakukan, Membayar angsuran kredit kendaraan setiap bulannya bersama bunganya. Hak dari konsumen, antara lain untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance yang ditawarkan dalam melaksanakan pembiayaan, untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atas pembiayaan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu atau potongan tenor yang telah diberikan di awal kesepakatan.

Ketiga, Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4) dapat berdasarkan wanprestasi yang mana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata dan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dengan penyelesaian diawali dengan musyawarah apabila tidak menemukan kata sepakat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Bagi kedua belah pihak, PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen dalam melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda empat (4) hendaklah mentaati isi perjanjian yang telah disepakati sehingga dapat dipenuhinya hak dan kewajiban antara keduanya.

Bagi masyarakat, hendaklah masyarakat yang akan melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor lebih menilai diri sendiri apakah ia mampu melakukan

angsuran kendaraan atau tidak sehingga tidak memberatkan diri sendiri dalam mengasur.

DAFTAR PUSTAKA

Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press

Fuady, M. (1999). *HUKUM tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

H.Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Racmat, B. (2002). *Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa